

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Akibat Hukum dari Wanprestasi terhadap Perjanjian Utang Piutang pada Perkara Studi Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko adalah para tergugat harus mengembalikan sisa tagihan utang yang telah dipinjamkan oleh penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu sejumlah Rp. 69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada penggugat. Para tergugat juga diharuskan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut sebanyak Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap pihak yang melakukan Wanprestasi dalam Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Utang-Piutang pada Perkara Studi Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko adalah Hakim mendasari adanya hubungan hukum yakni perjanjian pinjam-meminjam antara penggugat dan para tergugat serta penggugat harus mampu membuktikan dalil utama kemudian diuraikan, pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi yang telah diajukan oleh penggugat dan para tergugat, jawaban para tergugat juga membenarkan dalil-dalil gugatan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa para tergugat telah lalai

2. tidak memenuhi kewajibannya yaitu melunasi tagihan utangnya kepada penggugat.

B. Saran

Debitor harusnya beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada kreditor yaitu untuk melunasi tagihan utang yang telah dipinjamkan kreditor kepada debitur agar tidak terjadi wanprestasi (ingkar janji) yang pada akhirnya merugikan kreditor.